



**PUTUSAN**

**Nomor: 92/Pid.B/2024/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : Indra Setiawan Bin Sarwan;
2. Tempat lahir : Gunung Madu;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/ 20 Oktober 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-lak;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perumahan Graha Madu Jalan Turi Raya  
pesona cluster 3 No 39 Rt/Rw 000/000  
Kel.Tanjung senang kec.Tanjung senang Kota  
Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/317/XI/2023/Reskrim tanggal 19 November 2023;

Terhadap Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat perintah/ penetapan penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukumnya dan diberitahu akan hak-haknya di persidangan oleh Ketua Majelis;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 29 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2024/PN Tjk tanggal 29 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **INDRA SETIAWAN Bin SARWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **INDRA SETIAWAN Bin SARWAN** dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova Reborn tahun 2018 warna silver Metalik No. Pol B 2289 PFD nomor rangka MHFJB8EM3J1030389 nomor mesin 2GDC320606 atas nama PT. Agung Solusi Trans, 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova Reborn tahun 2018 warna silver Metalik No. Pol B 2289 PFD nomor rangka MHFJB8EM3J1030389 nomor mesin 2GDC320606 atas nama PT. Agung Solusi Trans, 1 (satu) buah kunci kontak unit mobil merk Toyota Inova Reborn tahun 2018 warna silver Metalik No. Pol B 2289 PFD nomor rangka MHFJB8EM3J1030389 nomor mesin 2GDC320606 atas nama PT. Agung Solusi Trans, Surat keterangan No. 06562305000422 dari PT. Adira Finance dan Surat Berita Acara penyerahan kendaraan CV. Master Trans Rent, **dikembalikan kepada saksi korban YOGA ARI ADITIA Bin DWI SURYO TRI HARIANTO**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan pada pokoknya adalah sebagai berikut bahwa Terdakwa adalah tulang keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 21 Putusan No.92/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

----- Bahwa terdakwa **INDRA SETIAWAN Bin SARWAN** , pada tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Gama 1 Gg. Gama Jaya Kel. Tanjung Senang kota Bandar Lampung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu saksi korban YOGA ARI ADITIA Bin DWI SURYO TRI HARIANTO, untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova Reborn tahun 2018 warna silver Metalik No. Pol B 2289 PFD nomor rangka MHFJB8EM3J1030389 nomor mesin 2GDC320606 atas nama PT. Agung Solusi Trans, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.*

**Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : --**

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban YOGA ARI ADITIA Bin DWI SURYO TRI HARIANTO dengan tujuan terdakwa akan merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova Reborn tahun 2018 warna silver Metalik No. Pol B 2289 PFD nomor rangka MHFJB8EM3J1030389 nomor mesin 2GDC320606 atas nama PT. Agung Solusi Trans selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan 16 Agustus 2023 dengan harga sewa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dan mobil tersebut adalah milik kakak saksi korban yang pengelolaan mobil tersebut diserahkan kepada saksi korban untuk dimasukan ke uaha rental Master Trans Rent, lalu oleh terdakwa mobil tersebut direntalkan kepada DEVI selama 2 (dua) hari dan setelah 2 (dua) hari DEVI memulangkan kembali mobil milik saksi korban tersebut kepada terdakwa, dan setelah mobil milik saksi korban berada pada terdakwa kembali lalu pada tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wib bertepat di Perumahan Grand City Jati Mulyo Kab. Lampung Selatan terdakwa menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban kepada saksi DIDI SUMARDI, S.Ag Bin SULUH NATA ATMAJA dengan cara terdakwa menukar mobil Fortuner VRZ warna putih No. Pol. BE 1696 AAO yang sebelumnya terdakwa gadaikan kepada saksi DIDI SUMARDI,

*Halaman 3 dari 21 Putusan No.92/Pid.B/2024/PN Tjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Ag seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ketika terdakwa menukar mobil Fortuner VRZ dengan mobil merk Toyota Inova Reborn tahun 2018 warna silver Metalik No. Pol B 2289 PFD nomor rangka MHFJB8EM3J1030389 nomor mesin 2GDC320606 atas nama PT. Agung Solusi Trans milik saksi korban terdakwa tidak menunjukkan surat-surat mobil tersebut kepada saksi DIDI SUMARDI, S.Ag, dan oleh terdakwa uang gadai mobil tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi korban namun terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa, dan ketika sudah jatuh tempo mobil milik saksi korban tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban YOGA ARI ADITIA Bin DWI SURYO TRI HARIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam **Pasal 378 KUHP**. ----

### ATAU

#### KEDUA

----- Bahwa terdakwa **INDRA SETIAWAN Bin SARWAN**, pada tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Perumahan Grand City Jati Mulyo Kab. Lampung Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda, akan tetapi karena terdakwa di tahan di Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan pasal 84 Ayat (2) KUHP termasuk dalam Kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova Reborn tahun 2018 warna silver Metalik No. Pol B 2289 PFD nomor rangka MHFJB8EM3J1030389 nomor mesin 2GDC320606 atas nama PT. Agung Solusi Trans, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban YOGA ARI ADITIA Bin DWI SURYO TRI HARIANTO, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*

**Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :**

*Halaman 4 dari 21 Putusan No.92/Pid.B/2024/PN Tjk*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada tanggal 16 Juli 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi korban YOGA ARI ADITIA Bin DWI SURYO TRI HARIANTO dengan tujuan terdakwa akan merental 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova Reborn tahun 2018 warna silver Metalik No. Pol B 2289 PFD nomor rangka MHFJB8EM3J1030389 nomor mesin 2GDC320606 atas nama PT. Agung Solusi Trans selama 1 (satu) bulan sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan 16 Agustus 2023 dengan harga sewa Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari, dan mobil tersebut adalah milik kakak saksi korban yang pengelolaan mobil tersebut diserahkan kepada saksi korban untuk dimasukan ke uaha rental Master Trans Rent, lalu oleh terdakwa mobil tersebut direntalkan kepada DEVI selama 2 (dua) hari dan setelah 2 (dua) hari DEVI memulangkan kembali mobil milik saksi korban tersebut kepada terdakwa, dan setelah mobil milik saksi korban berada pada terdakwa kembali lalu pada tanggal 18 Juli 2023 sekira jam 20.00 Wib bertepatan di Perumahan Grand City Jati Mulyo Kab. Lampung Selatan terdakwa menggadaikan mobil milik saksi korban tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban kepada saksi DIDI SUMARDI, S.Ag Bin SULUH NATA ATMAJA dengan cara terdakwa menukar mobil Fortuner VRZ warna putih No. Pol. BE 1696 AAO yang sebelumnya terdakwa gadaikan kepada saksi DIDI SUMARDI, S.Ag seharga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan ketika terdakwa menukar mobil Fortuner VRZ dengan mobil merk Toyota Inova Reborn tahun 2018 warna silver Metalik No. Pol B 2289 PFD nomor rangka MHFJB8EM3J1030389 nomor mesin 2GDC320606 atas nama PT. Agung Solusi Trans milik saksi korban terdakwa tidak menunjukkan surat-surat mobil tersebut kepada saksi DIDI SUMARDI, S.Ag, dan oleh terdakwa uang gadai mobil tersebut tidak terdakwa serahkan kepada saksi korban namun terdakwa pergunakan untuk membayar hutang-hutang terdakwa, dan ketika sudah jatuh tempo mobil milik saksi korban tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban YOGA ARI ADITIA Bin DWI SURYO TRI HARIANTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dalam **Pasal 372 KUHP.** --

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 dari 21 Putusan No.92/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi Yoga Ari Aditia Bin Dwi Suryo Tri Harianto, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
  - Bahwa pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Gama 1 Gg. Gama Jaya Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung telah terjadi tindak pidana penggelapan/ penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban saksi sendiri (Yoga Ari Aditia Bin Dwi Suryo Tri Harianto);
  - Bahwa barang yang telah digelapkan tersebut berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM311030389, Nosin: 2GDC320606 A.n PT. AGUNG SOLUSI TRANS dan kendaraan tersebut adalah milik kakak saksi sendiri yang pengelolaan kendaraanya diserahkan kepada saya dan dimasukkan kedalam usaha rental Master Trans Rent;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan atas 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans, pada awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui whats up untuk merental mobil Inova Reborn kemudian di keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi saksi bahwa akan ada anak buahnya yang mengambil mobil tersebut sehingga saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Inova Reborn Th 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka: MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans untuk direntalkan kepada Terdakwa yang pada saat itu anak buahnya datang ke rumah saksi untuk mengambil unitnya yang bernama saudara Wibi, kendaraan tersebut dirental selama 1 (satu) bulan dari tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan 16 Agustus 2023 dengan harga rental Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan sudah dibayar namun 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Inova Reborn Th 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans tersebut sampai dengan saat ini tidak dikembalikan;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah merental kendaraan pada saksi dan lancar namun untuk saat ini Terdakwa tidak bisa dihubungi dan kendaraan milik saksi tidak dikembalikan;

Halaman 6 dari 21 Putusan No.92/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Inova Reborn TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM331030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans tersebut yang menyerahkan adalah saksi dan yang menerima adalah saudara WIBI atas perintah Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui pada saat saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Inova Reborn TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans kepada saudara Wibi atas perintah Terdakwa adalah saudara Ardiansyah;
- Bahwa bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Inova Reborn TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM311030389, Nosin: 2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans tersebut yaitu surat keterangan dari PT. Adira Finance dikarenakan kendaraan tersebut masih dalam proses kredit;
- Bahwa saksi mempunyai bukti atas peristiwa penggelapan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Inova Reborn TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka: MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans tersebut adalah berita acara penyerahan kendaraan unit tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 15 juli 2023 Terdakwa menghubungi saksi melalui whats up untuk merental 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Inova Reborn Th 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka: MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans, kemudian keesokan harinya tanggal 16 juli 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi saksi bahwa akan ada anak buahnya yang mengambil mobil tersebut sehingga saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Inova Reborn Th 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka: MHFJB8EM3J1030389, Nosin: 2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans untuk direntalkan kepada Terdakwa yang pada saat itu anak buahnya datang ke rumah saksi untuk mengambil unitnya yang bernama saudara Wibi, kendaraan tersebut dirental selama 1 (satu) bulan dari tanggal 16 juli 2023 sampai dengan 16 agustus 2023 dengan harga rental Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan sudah dibayar namun 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Inova Reborn Th 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans tersebut sampai dengan saat ini tidak dikembalikan;

Halaman 7 dari 21 Putusan No.92/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi alami atas peristiwa tersebut jika dinominalkan senilai Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);  
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.
- 2. Saksi Ardhiyansyah Bin Edi Isnaini, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
  - Bahwa pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Gama 1 Gg. Gama Jaya Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung, telah terjadi tindak pidana penggelapan/ penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa barang yang telah digelapkan berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Inova Reborn Th 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM311030389, Nosin: 2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans dan kendaraan tersebut adalah milik saudara Yoga yang masuk ke dalam usaha rental Master Trans Rent;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan atas 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Inova Reborn Th 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans, pada awalnya Terdakwa menghubungi saudara Yoga melalui whats up untuk merental mobil Inova Reborn kemudian di keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi saudara Yoga bahwa akan ada anak buahnya yang mengambil mobil tersebut sehingga saudara Yoga menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Inova Reborn Th 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans untuk direntalkan kepada Terdakwa yang pada saat itu anak buahnya datang ke rumah saudara Yoga untuk mengambil unitnya yang bernama saudara Wibi, kendaraan tersebut dirental selama 1 (satu) bulan dari tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan 16 Agustus 2023 dengan harga rental Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan sudah dibayar namun 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Inova Reborn Th 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans tersebut sampai dengan saat ini tidak dikembalikan;
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah merental kendaraan di Master Trans Rent dan lancar namun untuk saat ini Terdakwa tidak bisa dihubungi dan kendaraan milik saudara Yoga tidak dikembalikan;

Halaman 8 dari 21 Putusan No.92/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Inova Reborn TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM331030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans tersebut adalah saudara Yoga dan yang menerima adalah saudara WIBI atas perintah Terdakwa;
- Bahwa bukti kepemilikan atas 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Inova Reborn TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM311030389, Nosin: 2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans tersebut yaitu surat keterangan dari PT. Adira Finance dikarenakan kendaraan tersebut masih dalam proses kredit;
- Bahwa buktinya adalah berita acara penyerahan kendaraan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Inova Reborn Th 2018 wana silver metalik nopol B 2289 PFD Noka: MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans dari CV. Master Trans Rent kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 15 juli 2023 Terdakwa menghubungi saudara Yoga melalui whats up untuk merental 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Inova Reborn Th 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka: MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans, kemudian keesokan harinya tanggal 16 juli 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi saudara Yoga bahwa akan ada anak buahnya yang mengambil mobil tersebut sehingga saya menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Inova Reborn Th 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin: 2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans untuk direntalkan kepada Terdakwa yang pada saat itu anak buahnya datang ke rumah saudara Yoga untuk mengambil unitnya yang bernama saudara Wibi, kendaraan tersebut dirental selama 1 (satu) bulan dari tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan 16 Agustus 2023 dengan harga rental Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan sudah dibayar namun 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Inova Reborn Th 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans tersebut sampai dengan saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa kerugian yang saudara Yoga alami atas peristiwa tersebut jika dinominalkan senilai Rp. 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Halaman 9 dari 21 Putusan No.92/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Didi Sumardi, S.Ag Bin Suluh Nata Atmaja, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik;
- Bahwa pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Gama 1 Gg. Gama Jaya Kel. Tanjung Senang Kec. Tanjung Senang Kota Bandar Lampung telah terjadi tindak pidana penggelapan/ penipuan;
- Bahwa saksi menerima 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. AGUNG SOLUSI TRANS tersebut pada tanggal 17 juli 2023 di perumahan grand city jati mulyo Kab. Lampung Selatan, saksi menerima unit tersebut dari saudara AKBAR TRITAMA atas persetujuan Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil toyota VORTUNER VRZ Warna putih dengan nopol BE 1696 AAO senilai Rp.150.000.000 (seratus lim apuluh juta) dan setelah berjalan selama 1 (satu) bulan mobil tersebut diatas ditukar oleh 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin: 2GDC320606 A.n PT. AGUNG SOLUSI TRANS oleh Terdakwa dan AKBAR TRITAMA;
- Bahwa yang telah menerima 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka: MHFJB8EM3J1030389, Nosin: 2GDC320606 A.n PT. AGUNG SOLUSI TRANS tersebut adalah saksi sendiri yang diantarkan oleh saudara AKBAR TRITAMA;
- Bahwa saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil toyota VORTUNER VRZ Warna putih dengan nopol BE 1696 AAO dan setelah berjalan selama 1 (satu) bulan mobil tersebut diatas ditukar oleh 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. AGUNG SOLUSI TRANS tersebut senilai Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa adapun pembayaran gadai tersebut saksi bayar secara trasnfer ke norek BCA A.N INDRA SETIAWAN 1116791427 Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi menerima gadai 1 (satu) unit mobil toyota VORTUNER VRZ Warna putih dengan nopol BE 1696 AAO yang setelah berjalan selama 1 (satu) bulan mobil tersebut di atas ditukar oleh 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver

Halaman 10 dari 21 Putusan No.92/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metalik nopol B 2289 PFD Noka: MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. AGUNG SOLUSI TRANS tersebut hanya ditunjukkan Surat surat berupa STNK kendaraan tersebut di atas dan untuk mobil FORTUNER dtunjukkan juga bukti bukti angsuran kredit sedangkan yang 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. AGUNG SOLUSI TRANS hanya ditunjukkan STNK-nya saja;

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mau menerima 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka: MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. AGUNG SOLUSI TRANS tersebut sedangkan Terdakwa dan AKBAR tidak menunjukan surat surat lengkap dan resmi, ada saat, dikarenakan Terdakwa mengatakan bahwa mobil FORTUNER akan di kontrakan ke perusahaan di jakarta sehingga saksi digantikan oleh 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. AGUNG SOLUSI TRANS;
- Bahwa dikarenakan nilai kedua kendaraan tersebut berbeda sehingga saksi meminta kepada Terdakwa untuk nilai Gadai 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka: MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. AGUNG SOLUSI TRANS senilai Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) sehingga uang saksi tersisa Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), dan berdasarkan sisa uang tersebut saya dan Terdakwa sepakat untuk nilai sisa Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) diinvestasikan di mobil Fortuner yang akan dimasukan ke perusahaan di Jakarta dengan keuntungan saksi senilai Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perbulan, dan saksi sudah ditrasnfer uang sneilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mau menerima gadai 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka: MHFJB8EM3J1030389, Nosin: 2GDC320606 A.n PT. AGUNG SOLUSI TRANS dari Terdakwa dan AKBAR TRITAMA dikarenakan saksi membutuhkan kendaraan dikarenakan saksi habis menjual mobil saksi sehingga di rumah saksi tidak ada kendaraan;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. AGUNG

Halaman 11 dari 21 Putusan No.92/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLUSI TRANS tersebut adalah kendaraan yang saksi terima dari saudara AKBAR dan Terdakwa dan telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Polresta Bandar Lampung di rumah saksi di Kotabumi Ilir Kab Lampung Utara;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan di BAP;
- Bahwa pada tanggal 16 juli 2023 sekira pula 10.00 wib di Jalan Gama 1 Gg. Gama Jaya Kel Tanjung Senang Kec Tanjung Senang Kota Bandar Lampung (di garasi rental milik saudara YOGA) telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penggelapan atas barang berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHF3B8EM311030389, Nosin: 2GDC320606 A.Π PT. AGUNG SOLUSI TRANS milik saudara YOGA telah saya gadaikan kepada saudara DIDIK yang beralamatkan di Kotabumi Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa gadaikan kepada saudara DIDIK senilai Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), pada saat menggadaikan kendaraan tersebut ke saudara DIDIK bersama saudara AKBAR dan untuk uang hasil penggadaan tersebut Terdakwa pergunakan bersama. Uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa dan untuk mengansur kendaraan Terdakwa;
- Bahwa tujuan saya menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 Warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka MHFJB8EM31030389, Nosin 2GDC320606 an. PT. AGUNG SOLUSI TRANS tersebut adalah karena Terdakwa banyak hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin dan tanpa sepengetahuan saudara YOGA untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin: 2GDC320606 A.n SOLUSI TRANS tersebut kepada saudara DIDIK;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka: MHFJB8EM311030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. AGUNG SOLUSI TRANS milik saudara YOGA kepada saudara DIDIK pada tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib di rumah saudara DIDIK yang berada di JATIMULYO Lampung selatan;
- Bahwa yang terlibat atas peristiwa tersebut adalah saudara ANTON ALS BAMBANG sedangkan AKBAR dan CANDRA tidak terlibat. Peran saudara

Halaman 12 dari 21 Putusan No.92/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON ALS BAMBANG dan Terdakwalah yang merencanakan untuk menggadaikan kendaraan tersebut di atas;

- Bahwa pada awalnya pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi saudara YOGA untuk merental 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN Th. 2018 Warna silver metalik Nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin 2GDC320606 A.n PT. AGUNG SOLUSI TRANS tersebut selama 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menambah lagi sekiranya 1 (satu) bulan dan setelah Terdakwa membawa kendaraan tersebut di atas Terdakwa merentalkannya kembali kepada saudara Devi selama 2 (dua) hari mobil tersebut dikembalikan kepada Terdakwa oleh saudari DEVI dan dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah menggadaikan mobil FORTUNER VRZ kepada saudara DIDIK senilai Rp.150.000.000 (seratus lima puluh Juta Rupiah);
- Bahwa kemudian saudara ANTON berkata kepada Terdakwa untuk menarik mobil FORTUNER VRZ tersebut dan menukarnya dengan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 An PT. AGUNG SOLUSI TRANS kepada saudara DIDIK dikarenakan mobil FORTUNER akan Terdakwa dan saudara ANTON ALS BAMBANG sebagai layangan atau dijual tanpa surat surat lengkap dan kemudian Terdakwa mendatangi pembeli tersebut dan mengaku sebagai pemilik mobil resmi dengan menunjukan surat keterangan dari lesing;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJBBEM3J1030389, Nosin: 2GDC320606 A.n PT. AGUNG SOLUSI TRANS untuk menggantikan mobil FORTUNER VRZ yang Terdakwa gadaikan kepada saudara DIDIK, Terdakwa tidak menunjukan surat surat kendaraan tersebut dan saudara DIDIK percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa hubungan saudara YOGA dengan Terdakwa sekedar teman bisnis rental mobil;

Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang meringankan terdakwa (saksi Ad Charge);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar, pada tanggal 16 juli 2023 sekira pula 10.00 wib di Jalan Gama 1 Gg. Gama Jaya Kel Tanjung Senang Kec Tanjung Senang Kota Bandar Lampung (di garasi rental milik saudara YOGA) telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan No.92/Pid.B/2024/PN Tjk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, cara Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan atas 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans, pada awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui whats up untuk merental mobil Inova Reborn kemudian di keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi saksi bahwa akan ada anak buahnya yang mengambil mobil tersebut sehingga saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Inova Reborn Th 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka: MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans untuk direntalkan kepada Terdakwa yang pada saat itu anak buahnya datang ke rumah saksi untuk mengambil unitnya yang bernama saudara Wibi, kendaraan tersebut dirental selama 1 (satu) bulan dari tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan 16 Agustus 2023 dengan harga rental Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan sudah dibayar namun 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Inova Reborn Th 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans tersebut sampai dengan saat ini tidak dikembalikan;
- Bahwa benar, penggelapan atas barang berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHF3B8EM311030389, Nosin: 2GDC320606 A.Π PT. AGUNG SOLUSI TRANS milik saudara YOGA telah Terdakwa gadaikan kepada saudara DIDIK yang beralamatkan di Kotabumi Lampung Utara;
- Bahwa benar, Terdakwa gadaikan kepada saudara DIDIK senilai Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), pada saat menggadaikan kendaraan tersebut ke saudara DIDIK bersama saudara AKBAR dan untuk uang hasil penggadaian tersebut Terdakwa penggunaan bersama. Uang tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari hari Terdakwa dan untuk mengansur kendaraan Terdakwa;
- Bahwa benar, tujuan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 Warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka MHFJB8EM31030389, Nosin 2GDC320606 an. PT. AGUNG SOLUSI TRANS tersebut adalah karena Terdakwa banyak hutang;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ijin dan tanpa sepengetahuan saudara YOGA untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin: 2GDC320606 A.n SOLUSI TRANS tersebut kepada saudara DIDIK, terdakwa menggadaikan pada tanggal 18

Halaman 14 dari 21 Putusan No.92/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib di rumah saudara DIDIK yang berada di JATIMULYO Lampung Selatan;

- Bahwa benar, yang terlibat atas peristiwa tersebut adalah saudara ANTON ALS BAMBANG sedangkan AKBAR dan CANDRA tidak terlibat. Peran saudara ANTON ALS BAMBANG dan Terdakwalah yang merencanakan untuk menggadaikan kendaraan tersebut di atas;
- Bahwa benar, pada awalnya pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi saudara YOGA untuk merental 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN Th. 2018 Warna silver metalik Nopol B 2289 PFD Noka: MHFJB8EM3J1030389, Nosin 2GDC320606 A.n PT. AGUNG SOLUSI TRANS tersebut selama 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menambah lagi sekiranya 1 (satu) bulan dan setelah Terdakwa membawa kendaraan tersebut di atas Terdakwa merentalkannya kembali kepada saudara Devi selama 2 (dua) hari mobil tersebut dikembalikan kepada Terdakwa oleh saudari DEVI dan dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah menggadaikan mobil FORTUNER VRZ kepada saudara DIDIK senilai Rp.150.000.000 (seratus lima puluh Juta Rupiah);
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin: 2GDC320606 A.n PT. AGUNG SOLUSI TRANS untuk menggantikan mobil FORTUNER VRZ yang Terdakwa gadaikan kepada saudara DIDIK, Terdakwa tidak menunjukan surat surat kendaraan tersebut dan saudara DIDIK percaya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam berita acara telah turut dipertimbangkan dengan seksama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah secara yuridis perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu: Pasal 372 KUHP Atau pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memilih dakwaan yang sesuai berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu Pasal 372 KUHP dengan unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Halaman 15 dari 21 Putusan No.92/Pid.B/2024/PN Tjk



3. Dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;

## **Ad.1. Unsur Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subyek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum, yaitu terdakwa Indra Setiawan Bin Sarwan, yang setelah ditanyakan dan dicocokkan identitasnya sebagaimana tertulis di dalam surat dakwaan dengan keterangan terdakwa mengenai identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkannya. Selanjutnya melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu, sehat jasmani dan rohani dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya (*Toereken Baar*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa "dengan maksud" merupakan unsur subyektif yang ditafsirkan sebagai "sengaja dalam arti sempit", jadi "sengaja sebagai maksud" (*opzet als oogmerk*) (Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, hal.105).

Menimbang, bahwa perbuatan "Sengaja" menurut doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang dikehendaki (*Willen*, berasal dari ajaran *Willstheorie*) dan dimengerti/ diinsyafi (*Wetten*, berasal dari ajaran *Voorstellingstheorie*). Jadi dalam hal ini pelaku harus "berkehendak" atau memiliki "niat" untuk melakukan kejahatan (berdasarkan Teori Kehendak), disamping itu pelakunya juga harus "menginsyafi / mengerti" dan menginginkan hasil atau akibatnya (berdasarkan Teori berpangkal cita / pengetahuan);

Menimbang, bahwa sebagai "*opzet als oogmerk*", si pelaku haruslah "menghendaki" menguntungkan diri sendiri/ orang lain, dan sebagai "*opzet als wetenschap*" (yaitu, hanya dapat ditujukan kepada keadaan-keadaan yang menyertai tindakan-tindakan), si pelaku "mengetahui" bahwa perbuatannya itu selanjutnya dapat merugikan orang lain yang dilakukan dengan cara melawan hak;

Menimbang, bahwa memiliki menurut *Aresst Hoge Raad* adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu. Dipandang sebagai memiliki, misalnya: menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya (R. Soesilo: 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan dari terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, pada tanggal 16 juli 2023 sekira pula 10.00 wib di Jalan Gama 1 Gg. Gama Jaya Kel Tanjung Senang Kec Tanjung Senang Kota Bandar Lampung (di garasi rental milik saudara YOGA) telah terjadi penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan penggelapan atas 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans, pada awalnya Terdakwa menghubungi saksi melalui whats up untuk merental mobil Inova Reborn kemudian di keesokan harinya sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi saksi bahwa akan ada anak buahnya yang mengambil mobil tersebut sehingga saksi menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Inova Reborn Th 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka: MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans untuk direntalkan kepada Terdakwa yang pada saat itu anak buahnya datang ke rumah saksi untuk mengambil unitnya yang bernama saudara Wibi, kendaraan tersebut dirental selama 1 (satu) bulan dari tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan 16 Agustus 2023 dengan harga rental Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per hari dan sudah dibayar namun 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota Inova Reborn Th 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin:2GDC320606 A.n PT. Agung Solusi Trans tersebut sampai dengan saat ini tidak dikembalikan;

Menimbang, bahwa penggelapan atas barang berupa 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHF3B8EM311030389, Nosin: 2GDC320606 A.Π PT. AGUNG SOLUSI TRANS milik saudara YOGA telah saya gadaikan kepada saudara DIDIK yang beralamatkan di Kotabumi Lampung Utara. Bahwa Terdakwa gadaikan kepada saudara DIDIK senilai Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), pada saat menggadaikan kendaraan tersebut ke saudara DIDIK bersama saudara AKBAR dan untuk uang hasil penggadaian tersebut Terdakwa pergunakan bersama. Uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari hari Terdakwa dan untuk mengansur kendaraan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 Warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka MHFJB8EM31030389, Nosin 2GDC320606 an. PT. AGUNG

Halaman 17 dari 21 Putusan No.92/Pid.B/2024/PN Tjk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SOLUSI TRANS tersebut adalah karena Terdakwa banyak hutang. Bahwa benar, Terdakwa tidak ijin dan tanpa sepengetahuan saudara YOGA untuk menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin: 2GDC320606 A.n SOLUSI TRANS tersebut kepada saudara DIDIK, terdakwa menggadaikan pada tanggal 18 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib di rumah saudara DIDIK yang berada di JATIMULYO Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN TH 2018 warna silver metalik nopol B 2289 PFD Noka:MHFJBBEM3J1030389, Nosin: 2GDC320606 A.n PT. AGUNG SOLUSI TRANS untuk menggantikan mobil FORTUNER VRZ yang Terdakwa gadaikan kepada saudara DIDIK, Terdakwa tidak menunjukan surat surat kendaraan tersebut dan saudara DIDIK percaya dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan uraian tersebut, maka unsur ini telah terbukti;

### **Ad. 3. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan dengan adanya

Menimbang, bahwa terdakwa awal mulanya merental kendaran milik saksi korban Yoga, yaitu pada tanggal 16 Juli 2023 sekira pukul 10.00 wib Terdakwa menghubungi saudara YOGA untuk merental 1 (satu) unit kendaraan merk Toyota INOVA REBORN Th. 2018 Warna silver metalik Nopol B 2289 PFD Noka:MHFJB8EM3J1030389, Nosin 2GDC320606 A.n PT. AGUNG SOLUSI TRANS tersebut selama 2 (dua) hari kemudian Terdakwa menambah lagi sekiranya 1 (satu) bulan dan setelah Terdakwa membawa kendaraan tersebut di atas Terdakwa merentalkannya kembali kepada saudara Devi selama 2 (dua) hari mobil tersebut dikembalikan kepada Terdakwa oleh saudari DEVI dan dikarenakan sebelumnya Terdakwa pernah menggadaikan mobil FORTUNER VRZ kepada saudara DIDIK senilai Rp.150.000.000 (seratus lima puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa

Halaman 18 dari 21 Putusan No.92/Pid.B/2024/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengenai maksud dan tujuan pemidanaan tersebut menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan nanti disamping sebagai *deterent effect* yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa, melainkan pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 19 dan Pasal 22 KUHAP perlu diperintahkan lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova Reborn tahun 2018 warna silver Metalik No. Pol B 2289 PFD nomor rangka MHFJB8EM3J1030389 nomor mesin 2GDC320606 atas nama PT. Agung Solusi Trans, 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova Reborn tahun 2018 warna silver Metalik No. Pol B 2289 PFD nomor rangka MHFJB8EM3J1030389 nomor mesin 2GDC320606 atas nama PT. Agung Solusi Trans, 1 (satu) buah kunci kontak unit mobil merk Toyota Inova Reborn tahun 2018 warna silver Metalik No. Pol B 2289 PFD nomor rangka MHFJB8EM3J1030389 nomor mesin 2GDC320606 atas nama PT. Agung Solusi Trans, Surat keterangan No. 06562305000422 dari PT. Adira Finance dan Surat Berita Acara penyerahan kendaraan CV. Master Trans Rent, **dikembalikan kepada saksi korban YOGA ARI ADITIA Bin DWI SURYO TRI HARIANTO;**

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi korban YOGA ARI ADITIA Bin DWI SURYO TRI HARIANTO;

Halaman 19 dari 21 Putusan No.92/Pid.B/2024/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Antara pihak terdakwa dan saksi korban sudah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Indra Setiawan Bin Sarwan**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Penggelapan, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova Reborn tahun 2018 warna silver Metalik No. Pol B 2289 PFD nomor rangka MHFJB8EM3J1030389 nomor mesin 2GDC320606 atas nama PT. Agung Solusi Trans, 1 (satu) lembar STNK 1 (satu) unit mobil merk Toyota Inova Reborn tahun 2018 warna silver Metalik No. Pol B 2289 PFD nomor rangka MHFJB8EM3J1030389 nomor mesin 2GDC320606 atas nama PT. Agung Solusi Trans, 1 (satu) buah kunci kontak unit mobil merk Toyota Inova Reborn tahun 2018 warna silver Metalik No. Pol B 2289 PFD nomor rangka MHFJB8EM3J1030389 nomor mesin 2GDC320606 atas nama PT. Agung Solusi Trans, Surat keterangan No. 06562305000422 dari PT. Adira Finance dan Surat Berita Acara penyerahan kendaraan CV. Master Trans Rent, **dikembalikan kepada saksi korban YOGA ARI ADITIA Bin DWI SURYO TRI HARIANTO**;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 20 dari 21 Putusan No.92/Pid.B/2024/PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin tanggal 1 April 2024 oleh Wini Noviarini, SH., MH., sebagai Ketua Majelis, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. dan Yusnawati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua dan anggota hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan dihadiri oleh Tri Buana Mardasari, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto

dto

Yusnawati, S.H.

Wini Noviarini, SH., MH.

dto

Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H.